

ALAT KELENGKAPAN (LOGISTIK) LAINNYA DI TPS DALAM PEMILIHAN UMUM

2018

KPT KPU 109/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 109/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Alat Kelengkapan TPS Lainnya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

– **Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :**
UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109); PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2017 No. 1225), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2018 No. 137); PKPU No. 15 Tahun 2018 (BNRI Tahun 2018 No. 548); KPT KPU No. 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017; KPT KPU No. 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018.

– **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana 109/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 diatur tentang :**
Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Oktober 2018.
– Lampiran Keputusan sebanyak 2 halaman.